

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TK SATAP KARTINI WUDU
Jln Trans Ende – Bajawa Kode Pos 86462

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN REGA
NOMOR : 03 / KEP / REGA / 07 / 2009
TENTANG :
PENDIRIAN TK SATAP KARTINI WUDU
KELURAHAN REGA - KECAMATAN BOAWAE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendirikan Paud bagi Anak Usia Dini pra sekolah 4-6 tahun , maka perlu didirikan sebuah TK di wilayah jangkauan SDI Wudu
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penyelenggaraan kegiatan TK Satap Kartini Wudu .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini Nasional (Lembaran NKRI tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara RI No: 4301).
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pendirian TK Satap Kartini Wudu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo
- Pertama : Nama TK : Satap Kartini Wudu
Tanggal : 21 Juli 2009
Alamat : Kelurahan Rega , Kecamatan Boawae , Kabupaten Nagekeo
Penyelenggara : Kepala Kelurahan Rega
- Kedua : Tenaga Pengelola / Penyelenggaraan dan Tenaga Pendidik /Tutor seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pengelola /Penyelenggaraan dan Pendidik /Tutor sebagaimana dimaksud.
1. Pengelola /Penyelenggara :

- Membuat administrasi kelompok belajar , baik administrasi warga belajar maupun administrasi pendidik/tutor
 - Mengecek kehadiran warga belajar dan pendidik / tutor
 - Memberi motivasi kepada warga belajar dan pendidik/tutor
2. Pendidik/ tutor :
- Materi kegiatan belajar mengajar (KBM)
 - Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM)
 - Melakukan evaluasi berkala
 - Memberi motivasi kepada warga belajar
 - Bersama pengelola/ penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada orang tua murid.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2009
Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : REGA
Pada Tanggal : 21 Juli 2009
Kepala KELURAHAN REGA



HENDRIKUS SIGA
NIP.19570408 198511 1003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala dinas PPO Kabuupaten Nagekeo di Mbay
2. Pertinggal .

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TK SATAP KARTINI WUDU
Jl.Trans Ende-Bajawa Kode Pos :86462

Lampiran : Keputusan Kepala KELURAHAN REGA
Nomor :03/KEP/REGA/07/2009
Tanggal :21 Juli 2009

TENTANG
PENETAPAN NAMA PENGELOLA / PENYELENGGARA
DAN TENAGA PENDIDIK / TUTOR PADA TK SATAP KARTINI WUDU

Struktur Pengurus TK SATAP KARTINI WUDU :

Pengelola	: Bergita Pawe Dede,S.Pd.SD
Sekretaris	: Maria Emilia Tey
Bendahara	: Maria Fransiska Tawa Owa
Anggota	: Siswa/siswi TK SATAP KARTINI WUDU

Data pendidik TK SATAP KARTINI WUDU :

No	Nama	Tmp/tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Bergita Pawe Dede	Wae,19 April 1967	SI	Pengelola
2	Maria Emilia Tey	Wudu , 06 Januari 1985	SMA	Guru Kelas A
2	Maria Fransiska Tawa Owa	Rega ,07 Juni 1985	SMA	Guru Kelas B

